

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan pengawasan terhadap Pembebasan Bersyarat dilakukan dengan mewajibkan narapidana melakukan pelaporan ke kejaksaan negeri di tempat domisili dari narapidana setiap 1 (satu) kali dalam sebulan hingga masa pembebasan bersyarat berakhir. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebelum masa pandemi covid dilakukan dengan wajib lapor langsung oleh narapidana ke kantor kejaksaan ditempat domisili narapidana, tapi setelah adanya pandemi covid-19 wajib lapor dapat dilakukan dengan cara alternatif seperti melalui panggilan telepon, panggilan video dan lain sebagainya oleh narapidana kepada pihak kejaksaan. Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan juga peran dari pihak lain seperti bapas, dan ketua RT/RW tempat domisili narapidana, guna membantu kerja jaksa dan untuk memaksimalkannya pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana.

Selain itu narapidana wajib mengikuti atau mematuhi syarat-syarat dan ketentuan lain yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dimana ketentuan umumnya berada dalam Pasal 85 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat seperti, melakukan pelanggaran hukum, melakukan pengulangan tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melakukan wajib lapor paling banyak 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan domisili atau alamat rumah dan tidak mengikuti program pembimbingan yang ditetapkan oleh bapas. Sedangkan ketentuan khususnya ialah narapidana meninggalkan kota tanpa seizin dari pihak Kejaksaan dan Bapas. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan pihak pengawas lainnya seperti bapas. Sehingga tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat dapat tercapai dengan sempurna, tanpa ada kendala dan permasalahan nantinya.

2. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan pengawasan dibagi menjadi kendala yuridis dan non yuridis. Dalam hal kendala yuridis pihak kejaksaan tidak dibekali dengan aturan pelaksanaan dan aturan teknis yang jelas terkait dengan cara pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sehingga bentuk pengawasan tergantung kepada aturan masing-masing kejaksaan yang sedang melakukan pengawasan terhadap narapidana, tidak ada patokan bagaimana bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan kendala non yuridis lebih kepada koordinasi antara Lembaga kejaksaan dengan Lembaga pengawas lainnya. Mengenai bagaimana koordinasi dan sejauh mana bentuk koordinasi yang

dilakukan dengan Lembaga lain yang harus dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Karena dalam hal memberikan sanksi pencabutan pembebasan bersyarat kepada narapidana tidak dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan, melainkan hanya dapat memberikan usulan pencabutan narapidana pembebasan bersyarat kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Kepala Bapas yang membimbing narapidana yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Perlunya instrument pendukung yang memberikan penjelasan tentang pasal 30 ayat (1) huruf c mengenai pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan di lapangan. Sehingga dalam melakukan tugas pengawasannya Kejaksaan memiliki standar atau tolak ukur mengenai tindakan apa saja yang harus dan dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam melakukan pengawasan di lapangan.
2. Perlunya pemberian pengawasan yang tidak saja bersifat pasif seperti wajib lapor, tapi juga harus bersifat aktif seperti langsung terjun ke lapangan atau turun langsung mengawasi narapidana di daerah domisilinya guna mengetahui kehidupan narapidana di dalam masyarakat.
3. Pengoptimalan koordinasi lintas Lembaga guna pencapaian pengawasan yang optimal. Optimalisasi pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat merupakan hal yang sangat penting dilakukan guna menjamin narapidana pembebasan bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan

mematuhi segala bentuk ketentuan pembebasan bersyarat yang dibebankan kepadanya selama masa percobaan belum berakhir.

